



Kecamatan Pangkalan Lesung

Jl. Lintas Timur RT.003 RW.003 28382 081268822165

pangkalanlesung.com

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Lesung

Legalisasi Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Membawa Berkas yang dilegalisasi beserta berkas aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan Berkas Kepada Petugas
2. Petugas Mengecek kelengkapan dan mencatat dalam buku legalisir dan memberikan penomoran
3. Berkas ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan distempel
4. Berkas sudah selesai

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pangkalan Lesung

Jl. Lintas Timur RT.003 RW.003 28382 081268822165

pangkalanlesung.com

Pemerintah Kab. Pelalawan / Kecamatan Pangkalan Lesung

30 Menit

Waktu yang diperlukan tidak lama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. legalisasi surat menyurat

Pengaduan Layanan

Datang Langsung Ke Kantor Camat Pangkalan Lesung

Jl.Lintas Timur RT.03 RW.03 Kelurahan Pangkalan Lesung

Gmail: kecamatanpkl.lesung@gmail.com

Website: <http://www.pangkalanlesung.com/>

Kotak Saran

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

1. 1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan